



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : --

Nama lengkap : **DARWIN GINTING**
 Tempat lahir : Berastagi
 Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Nopember 1956
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Bunga Lau No. 4 Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : S D

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan dalam pemeriksaan ditingkat banding juga tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- TELAH membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 13/PID.B/2009/PN.KBJ, tanggal 20 April 2009 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2009 No.REG.PERKARA : PDM-25/KABAN/01/2009 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28 Januari 2009, Terddakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Pertama:

PRIMAIR :

dibengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DARWIN GINTING, bersama Felik Ginting dan Bahtiar Ginting (belum tertangkap /DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat dibengkel Tondang Jalan Jamin Ginting Kuta Gadung Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **telah melakukan pencurian yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban Malem Ginting, sedang berada di bengkel Tondang tersebut untuk memperbaiki mobil bus P.O sinabung dengan POL BK-7181 SC dengan nomor dinding 121 milik saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Bahtiar Ginting dan Felik Ginting dengan menggunakan mobil Hartop dan langsung mendatangi saksi korban, dan setelah itu mendekat kemudian teerdakwa bersama dua orang temannya tersebut mengelilingi saksi korban, lalu terdakwa menyapanya dengan kata-kata : “ KAM NAMANYA HORMAT “ lalu dijawab oleh saksi korban “ Tidak, Kalau Kam mau memperbaiki mobil kam, itu bagian sana yang namanya Hormat tukang wayar “ lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban “ bukan ini milik perusahaan P.O Sinabung Jaya dan saya sebagaisupir dan pengusahabus ini “ dan atas jawaban saksi korban tersebut. Terdakwa berkata kembali kepada saksi korban “ Mobil Bus Ini Harus Kami Bawa “ lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa : “ KENAPA KAM BAWA MOBIL BUS INI, KARENA BUS INI PERNAH BERMASALAH DULU DAN SUDAH ADA PUTUSAN DARI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE DAN SAYA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANGNYA “ namun Terdakwa tetap memaksa untuk membawa mobil Bus Sinabung milik saksi korban tersebut, sambil berkata : “ TAPI MOBIL BUS INI TETAP HARUS KAMI BAWA “, serta Terdakwa menyerahkan surat Pjoto copy kepada saksi korban, dan terdakwa tanpa izin saksi korban langsung membuka pintu depan mobil dan menaiki mobil Bus Sinabung milik saksi korban itu, namun sebelum terdakwa bersama dua orang temannya tersebut membawa mobil sinabung milik saksi korban itu, saksi korban meminta KTP terdakwa yang memaksa meminta mobil Bus Sinabung Jaya tersebut, untuk mengenali nama alamat terdakwa, dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyerahkan KTP nya kepada saksi korban dan dari KTP tersebut saksi korban mengetahui nama teerdakwa yaitu DARWIN GINTING, dan setelah saksi korban mengetahui nama tersebut, selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung menghidupkan mesinmobil Bus Sinabung milik saksi korban tersebut, dan menyetirnya sendiri serta memutar keluar dari perbengkelan tersebut sedangkan dua orang teman terdakwa itu mengikutinya dari belakang dengan mempergunakan mobil Hartop yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dua orang temannya tersebut, namun karena saksi korban merasa ketakutan terhadap terdakwa dan dua orang temannya yang memaksa meminta mobil Sinabung Jaya milik saksi korban tersebut, hingga saksi korban berdiam tidak mengadakan perlawanan yang akhirnya mobil Sinabung tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa seijin saksi korban yang memiliki mobil sinabung tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban

memutar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan dan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana; -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa DARWIN GINTING, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama primair tersebut, **telah melakukan pencurian yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan/memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicurinya tetap ada dengannya**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; ----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban Malem Ginting, sedang berada di bengkel Tondang tersebut untuk memperbaiki mobil bus P.O sinabung dengan POL BK-7181 SC dengan nomor dinding 121 milik saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan mobil Hartop dan langsung mendatangi saksi korban, dan setelah itu mendekat kemudian teerdakwa bersama dua orang temannya tersebut mengelilingi saksi korban, lalu terdakwa menyapanya dengan kata-kata : “ KAM NAMANYA HORMAT “ lalu dijawab oleh saksi korban “ Tidak, Kalau Kam mau memperbaiki mobil kam, itu bagian sana yang namanya Hormat tukang wayar “ lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban “ bukan ini milik perusahaan P.O Sinabung Jaya dan saya sebagai supir dan pengusahabus ini “ dan atas jawaban saksi korban tersebut. Terdakwa berkata kembali kepada saksi korban “ Mobil Bus Ini Harus Kami Bawa “ lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa : “ KENAPA KAM BAWA MOBIL BUS INI, KARENA BUS INI PERNAH BERMASALAH DULU DAN SUDAH ADA PUTUSAN DARI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE DAN SAYA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANGNYA “ namun Terdakwa tetap memaksa untuk membawa mobil Bus Sinabung milik saksi korban tersebut, sambil berkata : “ TAPI MOBIL BUS INI TETAP HARUS KAMI BAWA “, serta Terdakwa menyerahkan surat Pjoto copy kepada saksi korban, dan terdakwa tanpa izin saksi korban langsung membuka pintu depan mobil dan menaiki mobil Bus Sinabung milik saksi korban itu, namun sebelum terdakwa bersama dua orang temannya tersebut membawa mobil sinabung milik saksi korban itu, saksi korban meminta KTP terdakwa yang memaksa meminta mobil Bus Sinabung Jaya tersebut, untuk mengenali nama alamat terdakwa, dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyerahkan KTP nya kepada saksi korban dan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX korban mengetahui nama teerdakwa yaitu DARWIN GINTING, dan setelah saksi korban mengetahui nama tersebut, selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung menghidupkan mesinmobil Bus Sinabung milik saksi korban tersebut, dan menyetirnya sendiri serta memutar keluar dari perbengkelan tersebut sedangkan dua orang teman terdakwa itu mengikutinya dari belakang dengan mempergunakan mobil Hartop yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dua orang temannya tersebut, namun karena saksi korban merasa ketakutan terhadap terdakwa dan dua orang temannya yang memaksa meminta mobil Sinabung Jaya milik saksi korban tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi korban berdiam tidak mengadakan perlawanan yang akhirnya mobil Sinabung tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa seijin saksi korban yang memiliki mobil sinabung tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana; ---

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DARWIN GINTING, bersama Felik Ginting dan Bahtiar Ginting (belum tertangkap /DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Primair tersebut, **telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu, dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban Malem Ginting, sedang berada di bengkel Tondang tersebut untuk memperbaiki mobil bus P.O sinabung dengan POL BK-7181 SC dengan nomor dinding 121 milik saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan mobil Hartop dan langsung mendatangi saksi korban, dan setelah itu mendekat kemudian teerdakwa bersama dua orang temannya tersebut mengelilingi saksi korban, lalu terdakwa menyapanya dengan kata-kata : “ KAM NAMANYA HORMAT “ lalu dijawab oleh saksi korban “ Tidak, Kalau Kam mau memperbaiki mobil kam, itu bagian sana yang namanya Hormat tukang wayar “ lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban “ bukan ini milik perusahaan P.O Sinabung Jaya dan saya sebagai supir dan pengusahabus ini “ dan atas jawaban saksi korban tersebut. Terdakwa berkata kembali kepada saksi korban “ Mobil Bus Ini Harus Kami Bawa “ lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa : “ KENAPA KAM BAWA MOBIL BUS INI, KARENA BUS INI PERNAH BERMASALAH DULU DAN SUDAH ADA PUTUSAN DARI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE DAN SAYA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANGNYA “ namun Terdakwa tetap memaksa untuk membawa mobil Bus Sinabung milik saksi korban tersebut, sambil berkata : “ TAPI MOBIL BUS INI TETAP HARUS KAMI BAWA “, serta Terdakwa menyerahkan surat Pjoto copy kepada saksi korban, dan terdakwa tanpa izin saksi korban langsung membuka pintu depan mobil dan menaiki mobil Bus Sinabung milik saksi korban itu, namun sebelum terdakwa bersama dua orang temannya tersebut membawa mobil sinabung milik saksi korban itu, saksi korban meminta KTP terdakwa yang memaksa meminta mobil Bus Sinabung Jaya tersebut, untuk mengenali nama alamat terdakwa, dan atas permintaan saksi korban tersebut terdakwa menyerahkan KTP nya kepada saksi korban dan dari KTP tersebut saksi korban mengetahui nama teerdakwa yaitu DARWIN GINTING, dan setelah saksi korban mengetahui nama tersebut, selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil Bus Sinabung milik saksi korban tersebut, dan menyetirnya sendiri serta memutar keluar dari perbengkelan tersebut sedangkan dua orang teman terdakwa itu mengikutinya dari belakang dengan mempergunakan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartop yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dan dua orang temannya tersebut, namun karena saksi korban merasa ketakutan terhadap terdakwa dan dua orang temannya yang memaksa meminta mobil Sinabung Jaya milik saksi korban tersebut, hingga saksi korban berdiar tidak mengadakan perlawanan yang akhirnya mobil Sinabung tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa seijin saksi korban yang memiliki mobil sinabung tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; -----

Kedua

PRIMAIR :

dibengkel